



**WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DI KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dinamika dan pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya yang pesat perlu diimbangi dengan ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan Mayat;
 - b. bahwa untuk menata dan menertibkan lokasi pemakaman serta pengendalian penataan Ruang Terbuka Hijau terhadap ketersediaan taman pemakaman dan pengabuan Mayat harus dilakukan melalui pengaturan dalam penyelenggaraan, penggunaan, pemanfaatan sarana prasarana, pelayanan retribusi pemakaman/pengabuan mayat serta pembinaan dan pengawasannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kota Palangka Raya dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Di Kota Palangka Raya.



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA PALANGKA RAYA.



BAB I
Bagian Kesatu
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
5. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang selanjutnya sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Dearah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Mayat/Jenazah adalah Jasad manusia yang telah meninggal dunia secara medis.
12. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan Mayat yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk Mayat/Jenazah.
13. Pengelolaan pemakaman adalah pengkoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan jenazah yang ada di Daerah.



14. Taman Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau bekerja sama dengan Pihak Yayasan sebagai Pengelola Pemakaman.
15. Taman Pemakaman Umum Terpadu yang selanjutnya disebut TPUT adalah areal tanah yang disediakan dalam satu kawasan untuk keperluan pemakaman jenazah diganti dengan mayat berdasarkan kelompok Agama.
16. Taman Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disebut TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
17. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disebut TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk taman pemakaman, yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus, yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
18. Taman Pemakaman Komersial yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh badan usaha dan dikelola secara komersial berdasarkan peraturan perundang-perundangan.
19. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
20. Tanah Wakaf Pemakaman adalah Tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang nomor petak makam, blok makam, nama yang meninggal, tanggal lahir dan tanggal meninggalnya.
22. Mobil Jenazah/mayat adalah Mobil Khusus yang dipergunakan untuk membawa/mengangkut Jenazah/kerangka Jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Kota, perorangan atau Badan Hukum Swasta.
23. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
24. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau kremasi.



25. Tempat Pengabuan Jenazah yang selanjutnya disebut Krematorium yaitu tempat pembakaran jenazah atau kerangka serta penyimpanan abu jenazah.
26. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
27. Jenazah orang terlantar adalah orang yang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya/penanggung jawab atas orang yang meninggal tersebut.
28. Orang tidak mampu adalah orang/ahli waris yang tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar biaya pemakaman atas mayat/Jenazah yang dimakamkan, dinyatakan surat keterangan dari Lurah/Camat setempat.
29. Tanah makam cadangan adalah tanah makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya/ahli warisnya yang telah berusia di atas 60 tahun dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun selama pemesan belum meninggal dunia.
30. Yayasan/Pengelola Pemakaman adalah Yayasan Keagamaan atau pengelola pemakaman terpadu baik yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kaharingan.
31. Pengabuan/kremasi adalah pembakaran mayat seseorang yang telah meninggal atau kerangka mayat.
32. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan penyediaan tanah makam, pelayanan pemakaman/penguburan, penggalian dan pengurugan tanah makam, pembakaran/pengabuan mayat, pemindahan/pembongkaran makam/pusara, pelayanan sewa mobil jenazah, pemesanan makam cadangan dan pelayanan pemeliharaan kebersihan lingkungan areal pemakaman yang dikelola Pemerintah Daerah dan/atau oleh pihak Yayasan Pengelola Pemakaman.

Bagian kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan Hukum/Pedoman bagi :
 - a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan pemakaman dan Pengabuan Mayat, agar sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Pemakaman agar pelaksanaan dapat berjalan lancar dan terkendali.



- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. Terpenuhinya penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan pemakaman pada masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinannya;
 - b. Terwujudnya peningkatan pelayanan dalam pengelolaan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan dan ditentukan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau melalui pihak yayasan/badan hukum selaku pengelola pemakaman;
 - c. Terwujudnya kepastian hukum; dan
 - d. Terwujudnya tempat pemakaman sebagai Taman Pemakaman dan Ruang Terbuka Hijau, sehingga dapat meningkatkan mutu lingkungan hidup yang nyaman, segar, indah dan bersih demi terciptanya keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Bagian ketiga
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

1. Jenis, Perolehan, dan Lokasi Taman Pemakaman;
2. Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah;
3. Izin Operasional;
4. Pengangkutan, Pemindahan, dan Penggalian Jenazah atau Kerangka;
5. Pemeliharaan Taman Pemakaman;
6. Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
7. Pelaporan;
8. Pelarangan;
9. Penutupan dan Pemindahan Lokasi;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Peralihan; dan
12. Ketentuan Penutup.

BAB II
JENIS, PENDATAAN, PERENCANAAN, PEROLEHAN DAN
LOKASI TAMAN PEMAKAMAN



Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Jenis taman pemakaman terdiri dari:

- a. TPU;
- b. TPUT;
- c. TPBU;
- d. TPK; dan
- e. TPKom.

Pendataan Dan Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menghimpun data kebutuhan taman pemakaman, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan inventarisasi seluruh taman pemakaman;
- (2) Inventarisasi tempat pemakaman dimaksud pada ayat (1) meliputi letak pemakaman, luas tanah, pengelola, daya tampung, kondisi saat ini, dan keterangan lainnya yang dianggap perlu;
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi Pemerintah Kota menyusun rencana induk pemakaman, lokasi pemakaman dan kebutuhan sarana dan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;
- (4) Tanggung jawab penyusunan rencana induk pemakaman berada pada Dinas yang mengatur urusan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Pertamanan;
- (5) Masa berlaku rencana induk pemakaman ditetapkan 30 (tiga puluh) tahun;

Bagian Kedua

Perolehan

Pasal 6

- (1) Lahan untuk TPU dan TPUT disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lahan untuk TPU dan TPUT yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. pengadaan tanah;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.



- (3) Lahan untuk TPBU disediakan oleh masyarakat, badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (4) Lahan untuk TPK disediakan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Lahan untuk TPKom disediakan oleh badan usaha.

Bagian Ketiga

Lokasi Taman Pemakaman

Pasal 7

- (1) Lokasi tanah untuk keperluan taman pemakaman harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Walikota bersama dengan DPRD dapat menetapkan dan/atau merubah fungsi tempat untuk pemakaman umum, pemakaman khusus dan tempat-tempat pengabuan (krematorium) sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- (3) Penggolongan tempat pemakaman umum adalah sebagai berikut :
 - a. TPU Islam untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam;
 - b. TPU Kristen (Protestan/Katolik) untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Kristen (Protestan/Katolik);
 - c. TPU Hindu/Budha untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Hindu/Budha;
 - d. TPU Kaharingan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal menganut Kaharingan.
- (4) Penetapan lokasi tanah pemakaman yang berasal dari pengembang perumahan harus mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.
- (5) Tatacara permohonan pertimbangan teknis perolehan tanah pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (6) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan perubahan peruntukan tanah makam untuk pembangunan yang menyangkut kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).



Pasal 8

- (1) Dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efesiensi lahan TPU, maka Pemerintah Daerah menyediakan TPU terpadu yang diperuntukan bagi semua pemeluk agama sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lokasi TPU Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan areal yang berada dalam satu Kawasan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan Kawasan Taman Pemakaman Umum (TPU) sebagai bagian kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang mempunyai fungsi sebagai pelestarian ekologi/ekosistem.
- (2) Pemanfaatan Kawasan Taman Pemakaman Umum sebagai bagian ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan diatur kemudian melalui Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi Jenazah yang tidak mampu, terlantar dan/atau korban bencana

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat mengambil alih tempat dan pengelolaan taman pemakaman dan petak makam yang terlantar sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH

Bagian Keempat

Pengelolaan Pemakaman

Pasal 12

- (1) Pengelolaan TPU dan TPUT dilaksanakan oleh Dinas dan/atau oleh yayasan pengelola pemakaman.



- (2) Pengelolaan TPBU, dilaksanakan oleh badan sosial badan keagamaan.
- (3) Pengelolaan TPK untuk Taman Makam Pahlawan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelolaan TPK selain Taman Makam Pahlawan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat membantu pengelolaan TPBU dan TPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan petak makam setiap Jenazah ditetapkan dengan ukuran tidak lebih dari 2,5 m x 1,5 m dengan kedalaman tidak kurang dari 1,5 meter dengan jarak antar makam 0,5 meter.
- (2) Tiap Petak makam terdiri dari Liang lahat, Nisan, tanah gundukan rumput dan tanda identitas meliputi Nomor dan Blok Makam, Nama yang meninggal, Tanggal Lahir serta Tanggal meninggal.
- (3) Pengelompokan Taman pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama dalam satu hamparan diberi pagar batas dan/atau tanda batas lainnya.
- (4) TPU, TPBU, TPK, TPKom dikelola dengan memperhatikan keindahan, kenyamanan dan ketertiban.
- (5) Untuk keseragaman, keteraturan dan keindahan taman pemakaman Umum, maka struktur dan bentuk makam harus disesuaikan dengan dimensi/ukuran sebagaimana ketentuan dari Pemerintah Daerah dan/atau dari pihak yayasan sebagai pengelola pemakaman, kepada keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dari mayat yang dimakamkan tidak diperkenankan membuat sendiri, menambah/membuat ornamen makam.

Pasal 14

Pengurus TPU dan TPBU melaksanakan Ketentuan :

- (1) Setiap mayat/jenazah harus mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Taman Pemakaman Umum sesuai dengan Agama dan Keyakinannya masing-masing.



- (2) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diperabukan atau dikremasikan harus dilaporkan kepada Lurah/pihak yang berwenang dan/atau Rumah sakit, Klinik Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat yang dimiliki oleh Pemerintah.
- (3) Mayat/jenazah yang akan dibawa keluar kota harus dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk Walikota, oleh ahli waris atau penanggung jawabnya, dengan melengkapi surat pemeriksaan mayat dari Instansi yang membidangi Kesehatan yaitu Rumah sakit, Klinik Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat setempat yang dimiliki oleh pemerintah.
- (4) Pembakaran mayat/jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan di Krematorium.
- (5) Tempat pengabuan mayat/jenazah dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.
- (6) Pembangunan Tempat Pengabuan Jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan harus mendapat izin dari Walikota atau dinas yang ditunjuk oleh Walikota.
- (7) Tata cara memperoleh izin pembangunan tempat pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
IZIN OPERASIONAL
Pasal 15

- (1) Setiap badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha yang melakukan jasa pelayanan prosesi pemakaman dan/atau pengabuan jenazah wajib mendapat ijin operasional dari Walikota melalui Dinas yang ditunjuk.
- (2) Jasa pelayanan prosesi pemakaman dan/atau pengabuan mayat/Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. penyediaan petak makam;
 - b. petak makam;
 - c. jasa pengurusan Jenazah;
 - d. penggalian dan penguburan;
 - e. pengangkutan Jenazah;
 - f. pembuatan peti Jenazah;



- g. perawatan Jenazah;
- h. jasa pelayanan rumah duka;
- i. pemindahan/pembongkaran makam/pusara;
- j. penyediaan makam cadangan;
- k. pengabuan mayat/kremasi;
- l. Penyediaan mobil angkutan jenazah; dan
- m. layanan pemeliharaan kebersihan lingkungan pemakaman.

BAB V

PENGANGKUTAN, PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH ATAU KERANGKA

Bagian Kesatu

Pengangkutan Jenazah

Pasal 16

- (1) Pengangkutan jenazah yang akan dimakamkan ke TPU, TPBU, TPK, dan TPKom atau dibawa ke krematorium dan/atau rumah duka harus ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas dan/atau badan sosial, badan keagamaan, Yayasan Pengelola Pemakaman dan/atau badan usaha.
- (3) Jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah, baik dalam maupun luar negeri harus dilaporkan oleh ahli waris atau yang bertanggung jawab kepada Dinas terkait.

Bagian Kedua

Pemindahan Jenazah Atau Kerangka

Pasal 17

- (1) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak makam ke petak makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan jenazah atau kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemindahan jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penggalian Jenazah Atau Kerangka

Pasal 18

- (1) Penggalian Jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah dilakukan pemberitahuan kepada keluarga dan/atau ahli waris.
- (2) Penggalian Jenazah atau kerangka dapat dilakukan untuk suatu kepentingan yang berkaitan dengan budaya dan adat istiadat sesuai dengan tata cara adat yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara memperoleh izin penggalian jenazah atau kerangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pencadangan Tanah Makam

Pasal 19

- (1) Satu buah lubang makam hanya diperuntukkan bagi satu mayat.
- (2) Keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab dari mayat/jenazah yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum dapat mencadangkan tanah untuk pemakaman keluarga selanjutnya (istri/suami) dengan melalui permohonan ijin kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan pencadangan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Pencadangan tanah makam hanya diberikan untuk istri/suami yang telah berumur 60 tahun dan ijinnya berlaku hanya untuk satu tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali;
 - b. Pencadangan tanah makam selain dimaksud pada huruf a dapat diberikan untuk isteri/suami yang belum berumur 60 tahun apabila



salah satu dari isteri/suami tersebut telah meniggal dunia dan ijinnya berlaku hanya untuk satu tahun, setelah itu dapat diperpanjang kembali.

- (4) Ijin pencadangan tanah makam, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan hanya untuk 1 (satu) makam pada urutan berikutnya.
- (5) Dalam upaya menjaga keindahan dan keteraturan lingkungan Taman Pemakaman Umum maka kepada Keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas mayat yang dimakamkan, tidak diperkenankan memesan dan/atau mencadangkan tanah/lahan dengan ukuran atau luasan tertentu yang dipersiapkan untuk beberapa makam keluarganya/keturunannya.
- (6) Pencadangan Tanah Makam hanya dapat diberikan sebagaimana tersebut pada ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Bagian Kelima

Pembongkaran dan Pemindahan Makam/Pusara

Pasal 20

Waktu pembongkaran dan pemindahan makam/pusara dilakukan antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali apabila dipandang perlu Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut di luar waktu dimaksud.

Pasal 21

- (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang dimakamkan.
- (2) Pemindahan makam/pusara dari suatu tanah makam ke tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris/penanggung jawab atas makam/pusara yang bersangkutan, pelaksanaannya harus mendapat ijin dari Walikota atau pejabat atau dinas terkait yang ditunjuk.



Pasal 22

Pemindahan dan pembongkaran makam/pusara yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak mayat/jenazah dimaksud dimakamkan, dilarang dihadiri orang lain kecuali oleh ahli waris (keluarga) dan petugas yang berwenang.

Bagian Keenam Inventarisasi Data Pemakaman

Pasal 23

- (1) Dalam upaya menata dan menginventarisasi data serta meningkatkan pelayanan pemakaman, perlu dilakukan identifikasi pendataan yang akurat.
- (2) Untuk menjaga keakuratan data makam, Pihak Keluarga atau ahli waris yang bertanggung jawab atas mayat yang dimakamkan atau ahli waris yang berkepentingan dalam pencadangan makam, wajib memberikan informasi data Keluarga/mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah/kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau kepada Yayasan sebagai pengelola pemakaman.

BAB VI PEMELIHARAAN TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan Taman Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Pejabat yang ditunjuk/Pihak Yayasan selaku pengelola pemakaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan atau Yayasan sosial keagamaan dalam melaksanakan pemeliharaan Taman Pemakaman Umum.
- (3) Kerja sama pemeliharaan Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Pemakaman Umum yang terletak di luar Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dibawah pengawasan Walikota.



- (5) Setiap Tempat/Taman Pemakaman Umum hendaknya memiliki Sertifikat Tanah.
- (6) Dalam upaya meningkatkan fungsi Taman Pemakaman Umum sebagai ruang terbuka hijau dan resapan air, maka dalam pengelolaan pelayanan pemakaman akan dibuat sistim pemakaman dengan penghijauan menggunakan rumput diatas tanah pemakaman, kedepan penggunaan semenisasi akan dikurangi sedikit demi sedikit.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.
- (8) Untuk pemeliharaan kebersihan berkala Komplek Taman Pemakaman Umum atas makam/pusara mayat yang dimakamkan, maka kepada setiap orang/keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut wajib menyetor Biaya Pemeliharaan kepada Pemerintah Daerah/kepada Pejabat yang ditunjuk dan/atau kepada Pihak Pengelola Yayasan.
- (9) Ketentuan besaran/nominal biaya pemeliharaan dibebankan per Keluarga ahli waris per tahun, ketentuan besaran tarif selanjutnya akan dijelaskan melalui Bab-Bab selanjutnya yang memuat tentang Struktur dan Besaran Tarif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DIBIDANG
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 25

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengendalian pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Walikota bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan TPU.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pemeliharaan kebersihan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD.
- (4) Badan Keagamaan karena aturan intern agama memerlukan pemakaman khusus perlu ijin dari Walikota/kepada pejabat yang ditunjuk dan/atau kepada Yayasan sebagai pengelola pemakaman.
- (5) Setiap kali pemakaman mayat pada makam perorangan/ahli waris yang



berkepentingan dalam pencadangan makam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3), wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang ditunjuk.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Pengelola TPBU, TPK, TPKom, dan Tempat Pengabuan Jenazah wajib menyampaikan laporan kegiatan pemakaman dan pengabuan jenazah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan setiap awal bulan kepada Walikota Palangka Raya/Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB IX
PELARANGAN
Pasal 27

- (1) Pengurus TPBU, TPK dan TPKom dilarang :
 - a. mengelola taman pemakaman, tempat pengabuan jenazah tanpa izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. menyelenggarakan pengelolaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah rumah duka yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemakaman dan atau pengabuan jenazah selain di lokasi yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan atau melakukan kegiatan di bidang pemakaman dan pengabuan mayat (kremasi) dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Walikota/Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang dan atau badan hukum tidak diperbolehkan mendirikan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), Tempat Pemakaman Khusus (TPK) dan tanah makam perorangan tanpa ijin Walikota.
- (5) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuat atau menguasai petak makam yang melebihi dari ketentuan yang berlaku.



- (6) Lahan makam yang berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) dilarang untuk digunakan kepentingan lain selain keperluan pemakaman tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Semua tanah makam yang berada dalam pengelolaan Pemerintah Daerah dan/atau pengelolaan yang bekerja sama dengan Pihak Yayasan tidak boleh memperluas dan dinyatakan berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (8) Setiap orang atau Keluarga dari ahli Waris yang bertanggung jawab atas mayat yang dimakamkan tersebut, tidak diperkenankan mendirikan bangunan dan/atau yang dinaungi dengan atap, pembentengan dan pemagaran makam.

BAB X

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 28

- (1) Apabila suatu Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Mayat dipandang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, maka tempat tersebut harus ditutup dan secara bertahap dipindahkan ke lokasi lain sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Walikota dengan persetujuan bersama DPRD Kota Palangka Raya melakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bekas Tempat Pemakaman Umum dan bekas Tempat Pemakaman Bukan Umum diprioritaskan digunakan untuk kepentingan umum yang tidak bersifat komersil.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN



Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota/Instansi teknis yang ditunjuk mengelola jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dapat memungut retribusi.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha yang melakukan jasa pelayanan prosesi pemakaman dan pengabuan jenazah wajib memiliki izin operasional paling lama 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Petak Makam yang berada di luar TPU, TPUT, TPBU, TPK, dan TPKom agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) TPU, TPBU dan Tempat Pengabuan Jenazah yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Ketentuan mengenai Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Palangka Raya sebagai pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.



Pasal 32

Tanggung jawab operasional Peraturan Daerah ini beserta kewenangan dan perizinannya berada pada Dinas yang mengatur urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Pertamanan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya,
pada tanggal 22 Juni 2017



Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
DI KOTA PALANGKA RAYA

I. UMUM

Deretan semakin tingginya dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya maka perlu diimbangi dengan pengaturan tentang Pengelolaan pemakaman dan pengabuan Mayat.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan jenazah, maka dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu diatur dengan memperhatikan asas efisiensi, adil, dan akuntabel dengan mendasarkan pada aspek keagamaan, sosial budaya, dan ketertiban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pemakaman dan Pengabuan mayat.

Didalam peraturan daerah ini, mengatur jenis taman pemakaman, antara lain :

- a. Taman pemakaman umum;
- b. Taman pemakaman bukan umum;
- c. Taman pemakaman khusus;
- d. Taman pemakaman komersial dan;
- e. Tempat pengabuan mayat.

Penunjukan dan penetapan lokasi taman pemakaman untuk TPU dan TPK ditetapkan oleh Walikota dan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPBU, TPKom dan Tempat Pengabuan Mayat yang dikelola oleh badan usaha, badan sosial atau badan keagamaan harus mendapat izin dari Walikota. Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi tersebut harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya.



Peraturan Daerah ini juga mengatur setiap orang atau badan usaha yang melakukan jasa pemakaman wajib mendapatkan izin dari Dinas.

Setiap penggunaan petak makam di TPU harus mendapat izin dari Walikota dan dikenakan retribusi.

Pelaksanaan pengelolaan TPBU, TPK, TPKom, dan Tempat Pengabuan Mayat wajib menyampaikan laporan kegiatan pemakaman kepada Dinas.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka TPU, TPBU, TPK, TPKom dan Tempat Pengabuan Mayat yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya.

Angka 6

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Angka 7

Cukup jelas.



Angka 8

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas dasar atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Taman Pemakaman Komersil, yang selanjutnya disebut TPKom adalah areal pemakaman umum yang disediakan oleh Badan usaha dan/atau disediakan oleh Pemerintah daerah dikelola secara komersial berdasarkan perundang-undangan.



Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Tanah Wakaf pemakaman adalah tanah yang diwakafkan untuk pemakaman jenazah oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31 dan 32

Cukup jelas



Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal 3

Angka 1

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas



Pasal 4

Huruf a,b,c,d dan e

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Kebutuhan Taman Pemakaman dapat diperkirakan setelah didapat data keseluruhan taman pemakaman di Kota Palangka Raya.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a,b,c,dan d

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas



Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a,b,c,dan d

Cukup jelas

Ayat 4,5 dan 6

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1, dan 2

Cukup jelas

Pasal 9, 10 dan Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Angka 1,2,3,4 dan Angka 5

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1,2,3,4 dan Angka 5

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1,2,3,4,5,6 dan Angka 7

Cukup jelas



Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a,b,c d,e, f, g,h,j,k,l,dan m

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1, 2 dan 3

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat 1, 2 dan 3

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1, 2 dan 3

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1, 2, dan 3

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1,2,3,4,5 dan 6

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1) Pembongkaran makam/pusara untuk kepentingan hukum, pelaksanaannya harus dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan pembongkaran tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada ahli waris/penanggung jawab atas mayat yang dimakamkan.



Yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas penyidikan dan identifikasi guna mengumpulkan fakta dan data yang berkaitan dengan suatu kejadian sehingga dapat memperoleh kesimpulan hukum.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat 1 dan 2

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat 1,2,3,4,dan 5

Pasal 26

Ayat 1 dan 2

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1

Huruf a dan b

Cukup Jelas

Ayat 2,3,4,5,6,7 dan 8

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat 1,2 dan 3

Cukup Jelas



Pasal 29

Ayat 1 dan 2

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat 1,2 dan 3

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1 dan 2

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2

